



PUTUSAN

Nomor 984/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Irfan Umar, S.H.** dan **Agung Susanto,SH.**, Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office MIU & Partner's, alamat *Ema:* [muhirfanumar12@gmail.com](mailto:muhirfanumar12@gmail.com) di Jalan Kijang Selatan II No. 08, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 294/C-XI/2022/PA.Pal, tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirdan SM Tjaerah, S.H., Ida Nurita, SH. dan Muhamad Nuzul,SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo No.17 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal



Palu Tumur, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 308/C-XI/2022/PA.Pal tanggal 13 Desember 2022 sebagai Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 984/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 801/56/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 23 April 2016 ;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 07 Agustus 2017 ;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 14 November 2019 ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat usaha Tergugat yakni di Bengkel Mobil Osman yang beralamat di Jl. Hangtuah Nomor 02 Kota Palu, namun setelah bencana gempa bumi yang melanda Kota Palu dan sekitarnya pada bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat memutuskan

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal



untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Jati Baru I No. 01 Kota Palu, namun pada bulan April 2020 Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, yang mana menurut sepengetahuan Penggugat, Tergugat saat ini tinggal di tempat usahanya tersebut;

4. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi yang rukun dan tenteram layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana impian dan harapan bagi setiap pasangan suami istri pada umumnya, meskipun terkadang pula terjadi pertengkaran akan tetapi semula Penggugat beranggapan bahwa perselisihan tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa ketentraman hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu oleh karena semakin seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sekalipun hanya karena persoalan kecil namun ditanggapi oleh Tergugat secara berlebihan dan tanpa penjelasan apapun kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, bahkan Tergugat sampai menceritakan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada orang lain dan lebih memilih untuk tinggal ditempat usaha Tergugat dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat bersama anak-anak sejak bulan April 2020;
6. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dan memilih untuk tinggal di tempat usahanya, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat atau sejak bulan April 2020 hingga saat gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu;
7. Bahwa atas permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pada tanggal 03 Mei 2022 Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai kejelasan hubungan

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat masih perlu waktu untuk memikirkannya. Namun di keesokan harinya yakni pada tanggal 04 Mei 2022, tanpa menyampaikan penjelasan sedikitpun kepada Penggugat, Tergugat menemui orang tua Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;

8. Bahwa berkaitan dengan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, Tergugat juga menyampaikan kepada teman dekat Penggugat melalui pesan singkat *whatsapp* mengenai antara Tergugat dan Penggugat akan segera bercerai/ berpisah;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kejelasan kepada Tergugat terkait tindakan Tergugat yang telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, namun tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat. Demikian halnya pihak keluarga pun telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan memilih untuk bercerai/berpisah;
9. Bahwa dengan adanya fakta permasalahan rumah tangga sebagaimana terurai diatas, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai dengan saat ini dan puncaknya pada tanggal 04 April 2022 Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, cukup membuktikan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang tidak mungkin didamaikan atau dipersatukan kembali karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta telah jauh dari kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal



diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ajaran Agama Islam. Oleh karenanya terpenuhilah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian yang disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dengan dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Agama Palu dan memohon agar mengabulkan gugatan Cerai yang diajukan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa mempertimbangkan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum terhadap hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 23 April 2016; xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 07 Agustus 2017; dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 14 November 2019, agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Serta Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan agar nafkah anak/ hadhanah ini diberikan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) disetiap tahunnya dihitung putusan nantinya berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu melalui Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal





putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan agar dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan segala dalil-dalil dan pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palu melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya dalam diktum amar putusan nantinya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 23 April 2016, xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 07 Agustus 2017; dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 14 November 2019, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat memberikan nafkah anak/ hadhanah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan terhitung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak dewasa/mandiri/umur 21 tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) per tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurbaya, MH.) tanggal 16 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukum dan perkara ini didaftarkan secara e-court, maka kuasa hukum tersebut menyatakan bersedia mengikuti persidangan secara e-litigasi dan selanjutnya menandatangani persetujuan untuk berperkara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Palu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calender) sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengirim jawaban sekaligus rekonvensi tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **I. Dalam Konvensi**

Bahwa setelah Tergugat mempelajari surat gugatan Penggugat, maka secara tegas Tergugat menolak sebagian dalil-dalil Penggugat dan Tergugat perlu mengungkapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang Tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa benar pada posita poin 1, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 801/56/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014.

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal



3. Bahwa benar pada posita poin 2, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu:
  - xxxxxxxx laki-laki umur 6 tahun;
  - xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 5 tahun;
  - xxxxxxxxxxx laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa benar pada posita poin 3, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat usaha Tergugat yakni di bengkel Mobil Osman yang beralamat di Jalan Hangtuah No.02 kota Palu. selama kurang lebih 2 tahun, namun setelah bencana gempa bumi melanda kota Palu dan sekitarnya pada bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jati Batu No.01 Kota Palu, namun pada bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat berpandangan sebagai kepala keluarga dan seorang suami yang mempunyai tanggung jawab sudah seharusnya hidup secara mandiri tanpa tergantung atau mengharap dari orangtua Penggugat namun Penggugat tidak mau mengikuti keinginan dari Tergugat dan tetap bertahan untuk tinggal bersama orangtuanya, kemudian Tergugat berkeinginan untuk pergi dan tinggal di tempat usahanya dikarenakan Tergugat mulai merasa tidak nyaman dengan orang tua Penggugat karena Penggugat sering keluar kota dan sering keluar bersama teman-teman Penggugat
5. Bahwa benar pada posita poin 4, diawal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis layaknya suami istri.
6. Bahwa tidak benar pada posita poin 5, yang mana ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terganggu oleh seringnya terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kelakuan dari Penggugat yaitu sering keluar malam, sering berpakaian seksi lalu diupload disosial media temannya dan menginap di hotel tanpa berpamitan dengan Tergugat sebagai suami, Tergugat sudah berusaha sabar dan menegur secara halus Penggugat namun ditanggapi berlebihan oleh

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal





Penggugat dan tanpa penjelasan apapun. Sebagai seorang suami Tergugat ingin rumah tangganya lebih baik justru sebaliknya Penguat tidak mau dinasehati dan keras kepala bahkan membuat persoalan rumah tangga semakin rumit. Dan Tergugat tidak pernah menceritakan kepada orang lain mengenai masalah rumah tangganya bahkan sama orang tua Tergugat. memang benar Tergugat tinggal di tempat usahanya karena Tergugat ingin hidup mandiri dan tidak mau bergantung pada orangtua Penguat.

7. Bahwa tidak benar pada posita poin 6 , yang mana Tergugat sejak bulan April 2020 tidak memberikan nafkah lahir maupun batin pada Penguat dan anak-anak. Pada kenyataannya Tergugatlah yang menanggung semua kebutuhan Penguat dan anak anak. Baik untuk kebutuhan sekolah anak maupun kebutuhan sehari hari;
8. Bahwa tidak benar pada posita poin 7, pada tanggal 03 Mei 2022 Penguat menanyakan kejelasan mengenai hubungan perkawinan antara Penguat dan Tergugat. Yang benar adalah pada tgl 03 Mei 2022 Tergugat mengetahui bahwa Penguat sering menginap di dua hotel yang berbeda ( Swiss bel Hotel dan Sultan Raja Hotel ) kemudian dijemput oleh teman teman Penguat pergi ke tempat hiburan malam (karaoke) tanpa sepengetahuan Tergugat .bersama teman-teman Penguat tanpa sepengetahuan Tergugat. Olehnya itu Tergugat sangat kecewa dengan perilaku Penguat yang sering keluar malam tanpa menghiraukan Tergugat dan anak anak;
8. Bahwa tidak benar pada posita poin 8, Tergugat telah mengembalikan Penguat pada orang tuanya dan Tergugat menyampaikan kepada teman dekat Penguat melalui pesan whatsapp antara Penguat dan Tergugat akan segera bercerai/ pisah. Yang benar adalah Tergugat menemui orang tua Penguat dengan tujuan agar orangtua Penguat bisa menegur dan menasehati Penguat dan bisa menjadi lebih baik sebagai seorang istri dalam hidup berumah tangga.

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



9. Bahwa tidak benar pada posita poin 9, mengenai Penggugat telah berusaha untuk meminta kejelasan kepada Tergugat terkait tindakan Tergugat yang telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya namun tidak mendapatkan respon baik dari Tergugat. Demikian halnya pihak keluarga pun telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. justru Tergugat tetap pada pendiriannya tetap ingin bercerai/ berpisah. ini semua ada kaitannya dengan Penggugat yang sering menginap di hotel, bersenang-senang di tempat hiburan malam yang mana membuat Tergugat merasa sangat kecewa.
10. Bahwa pada posita poin 10, dikarenakan orang tua Penggugat tidak menasehati Penggugat dengan baik, Penggugat juga tetap pada pendirian dan keras kepala, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 04 April 2022 dikarenakan kekecewaan Tergugat terhadap tindakan Penggugat maka Tergugat pun sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri (bercerai). Yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa pada posita poin 11, Tergugat tidak sependapat mengenai Hak Asuh ketiga anak yang bernama;
- xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 6 tahun
  - xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 5 tahun
  - xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 3 tahun

agar tetap dalam asuhan Penggugat. Pada kenyataannya semua anak sejak masih bayi lebih banyak diasuh oleh Tergugat dan dibawa ke tempat kerja, untuk anak yang ke tiga sejak awal 2021 sudah diasuh Tergugat karena kesibukan Penggugat dengan, dikarenakan Penggugat selalu sibuk dengan urusan pribadi maupun urusan pekerjaan (sering keluar kota) Penggugat sangat jarang berada di

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



rumah bersama dengan anak-anak, jika hal ini terul berlanjut maka bisa berdampak pada kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak baik rohani maupun jasmani.

Mengacu pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh terputus ataupun dihalang-halangi.

Menurut Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anaknya sekalipun masih berusia dibawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai beberapa sebab seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya antara lain;

- a. Seorang ibu berperilaku buruk;
- b. Seorang ibu yang masuk dalam penjara
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak.

Jika seorang ibu berselingkuh dan terbukti di pengadilan, maka si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam pasal 34 (2) Undang-undang no.1 /1974 Tentang Perkawinan.

Menurut FARIDA PRIHATINI dalam Artikel Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak;

Hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya.

12. Bahwa pada dasarnya Tergugat sudah berusaha untuk bisa menjadi suami dan imam yang baik untuk Tergugat dan anak-anak, Tergugat berusaha untuk sabar meskipun Penggugat sering berbohong dan berkata kasar kepada Tergugat.

## **II. Dalam Rekonvensi:**

Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



Bahwa berdasarkan ha-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi menyangkut Hak Asuh Anak, sehingga kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menggabungkan untuk sekaligus mengadili perkara Rekonvensi berikut:

1. Bahwa dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat ingin memberikan yang terbaik untuk ketiga anak nya sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri.
3. Bahwa dikarenakan ketiga anak antara lain;
  - a. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 6 tahun
  - b. xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 5 tahun
  - c. xxxxxxxxxxxx Laki-laki umur 3 tahun masih berusia dibawah umur, sehingga patut menurut hak asuh anak jatuh ketangan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi .

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut

**PRIMAIR**

**DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suqra Tergugat kepada Penggugat

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



- a. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 6 tahun
- b. xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 5 tahun
- c. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 3 tahun

Jatuh ketangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi/ jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh dalil-dalil Tergugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*, pada prinsipnya semua dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat hanyalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum ;
2. Bahwa namun demikian, Penggugat hanya menanggapi hal-hal yang dianggap penting dan substansial berkenaan dengan apa yang relevan dalam gugatan Penggugat sehingga terhadap poin 1 sampai dengan poin 3 dan poin 5 tidak perlu ditanggapi karena telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat sebagaimana uraian pada poin 4, tidak benar Tergugat pernah mengajak untuk Penggugat untuk tinggal mandiri, yang ada diawal Tergugat menginap di tempat usahanya Tergugat beralasan karena capek untuk selalu tiap hari pulang pergi rumah dan tempat usaha yang menurut Penggugat alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan kerap kali menjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Penggugat

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI





membantah dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat sering keluar kota dan sering keluar bersama teman-teman Penggugat, adalah dalil yang tidak benar, adapun tentang keluar kota karena urusan pekerjaan dikarenakan ada proyek yang berlokasi diluar kota dan hal tersebut atas sepengetahuan dan ijin dari Tergugat, hal tersebut tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat sebagai seorang ibu dan isteri untuk merawat serta memperhatikan anak-anak dan menunaikan kewajiban kepada suami ;

4. Bahwa mengenai dalil Tergugat poin 6 yang menyatakan Penggugat sering keluar malam, sering berpakaian seksi lalu diupload dimedia sosial teman Penggugat dan menginap di hotel adalah dalil yang tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada. Mengenai Tergugat menyatakan tidak pernah menceritakan kepada orang lain mengenai masalah rumah tangga akan Penggugat buktikan dalam proses pembuktian ;
5. Bahwa mengenai dalil Tergugat pada poin 7 merupakan dalil yang tidak benar, yang mana selama ini Penggugatlah yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari ketiga anak-anak dan juga biaya sekolah anak-anak ;
6. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 8 hingga poin 10 adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada sehingga terkesan mencari-cari kesalahan Penggugat dengan alasan yang tidak benar, yang mana apabila hal tersebut benar adanya Tergugat harus membuktikannya sebagaimana asas hukum *actori incumbit probatio, actori onus probandi*, atau *siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan*. Begitupula dengan Penggugat untuk selanjutnya akan dibuktikan dalam tahap pembuktian ;
7. Bahwa terhadap dalil poin 11 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai namun mengenai alasan Tergugat adalah alasan yang tidak benar ;

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa mengenai dalil poin 12 Tergugat tidak sependapat tentang hak asuh anak dapat Penggugat sampaikan mengenai dalil yang Tergugat sampaikan adalah dalil yang tidak benar, yang mana anak ketiga baru 2 (dua) bulan berada dalam asuhan Tergugat itupun pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk merawat anak-anak selama 2 (dua) hari saja karena Penggugat akan berangkat keluar kota untuk urusan mengecek pekerjaan Penggugat akan tetapi anak pertama dan anak kedua lebih memilih untuk mengikuti Penggugat karena tidak mau bersama Tergugat dan juga bertepatan dengan hari libur, akan tetapi setelah Penggugat pulang ke Palu Tergugat tidak mau mengembalikan anak ketiga pada Penggugat. Sehingga tidak beralasan menurut hukum sebagaimana dalil Tergugat nyatakan, hal Penggugat berusaha sekuat tenaga sebagai seorang Ibu untuk bekerja keras guna mencukupi kebutuhan hidup bersama anak-anak yang mana kebutuhan hidup tersebut tidak lagi dipenuhi oleh Tergugat selaku suami dan juga orang tua bagi Penggugat beserta anak-anak ;

9. Bahwa selanjutnya poin 13 Penggugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikannya oleh karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar. Hal mana Tergugat telah menelantarkan Penggugat bersama anak-anak dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan juga ayah yang baik bagi anak-anaknya, sehingga terhadap dalil Tergugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa terhadap segala dalil yang terurai dalam Konvensi diatas mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi poin 2 merupakan dalil yang tidak benar, apabila Penggugat Konvensi ingin memberikan yang terbaik untuk ketiga anaknya sampai mereka dewasa dan bisa hidup

*Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI*



mandiri, Tergugat Rekonvensi mempertanyakan kemana Penggugat Rekonvensi selama ini yang dengan tega menelantarkan Tergugat Rekonvensi beserta anak-anak dengan tidak memperhatikan serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah yang baik. Dimulai dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan maupun biaya kesehatan anak-anak semuanya dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Pada saat anak pertama dirawat di rumah sakit pun Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi beban biaya perawatannya tersebut dan biaya tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa terhadap dalil poin 3 merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



Bahwa atas replik/ dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengirim duplik konvensi/ replik rekonvensi tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. Dalam Konvensi**

Bahwa setelah Tergugat mempelajari Replik dan Jawaban Rekonvensi, maka secara tegas Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak sebagian dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi perlu mengungkapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi, kecuali atas hal-hal yang Tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya memang benar dan tidak mengada-ada.
3. Bahwa mengenai poin 3, memang benar bahwa Tergugat mengajak serta Tergugat dan anak-anak untuk tinggal ditempat usaha milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tujuan untuk hidup mandiri dan sekaligus menjaga tempat usaha karena sempat terjadi pencurian. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga pernah tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi di tempat usaha tersebut akan tetapi tidak lama, kemudian Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi pergi dan tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan hanya tidur sementara, akan tetapi pada saat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi datang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak ada di rumah tersebut melainkan menginap di hotel.(akan kami serahkan pada saat agenda pembuktian).

Mengenai Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi keluar kota memang tanpa seizin Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi selalu berbohong kepada orang tuanya sendiri (pada saat keluar kota disuruh Tergugat

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hal atas kemauan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri).

4. Bahwa mengenai poin 4, kami mempunyai bukti Video dan Foto yang diambil dari sosial media milik teman Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Dan akan kami serahkan pada saat pembuktian.
5. Bahwa mengenai poin 5, anak-anak lebih nyaman tinggal dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena sudah terlalu sering dan lama ditinggalkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Mengenai kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensilah yang memenuhinya.(tertuang pada jawaban dan gugatan rekonvensi yaitu pada poin 12 dalam konvensi).
6. Bahwa dalil pada poin 6 dan 7 kami tidak menanggapi kembali.
7. Bahwa pada poin 8. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memang pernah menghubungi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengambil anak-anak untuk diajak jalan-jalan, namun pada kenyataannya tidak pernah datang. Apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ingin membawa anak-anak jalan-jalan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi izinkan.

### **III. Dalam Rekonvensi**

#### **Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi berketetapan pada jawaban dan gugatan Rekonvensi yang telah kami ajukan terlebih dahulu yaitu menyangkut Hak Asuh Anak, sehingga kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menggabungkan untuk sekaligus mengadili perkara Rekonvensi berikut:

1. Bahwa dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

*Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI*





2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat ingin memberikan yang terbaik untuk ketiga anak nya sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri.

3. Bahwa dikarenakan ketiga anak antara lain;

a. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 6 tahun

b. xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 5 tahun

c. xxxxxxxxxxxx Laki-laki umur 3 tahun

masih berusia dibawah umur, sehingga patut menurut hak asuh anak jatuh ketangan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat kepada Penggugat

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

a. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 6 tahun

b. xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 5 tahun

c. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 3 tahun

Jatuh ketangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

3. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi berketetapan pada segala dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya, termasuk dan tidak dikecualikan terhadap hal yang berkaitan dengan hak asuh anak agar ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) Replik Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan "bahwa Penggugat Rekonvensi sangat ingin memberikan yang terbaik untuk ketiga anaknya sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri" mengenai tuntutan hak asuh anak untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 1 (satu) Dalam Rekonvensi, pada pokoknya menyatakan "bahwa dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan". Berdasarkan dalil pada poin 5 (lima) dalam Konvensi yang termuat pada Duplik dan Replik Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan "bahwa anak-anak lebih nyaman tinggal dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena sudah terlalu sering dan lama ditinggalkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mengenai kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lah yang memenuhinya". Sehingga dapat dipandang bahwa dalil tersebut diatas, merupakan dalil yang memiliki relevansinya dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yakni terkait hak asuh anak. Oleh karenanya,

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



terlebih dahulu Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut, adalah hal yang tidak benar sebab faktanya anak-anak yaitu Hakan Aydin Dinayat dan Benazeer Khanza Azkadina cenderung tidak ingin bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi, dan juga apabila berada pada Penggugat Rekonvensi, seringkali anak-anak menghubungi Tergugat Rekonvensi melalui Handphone dan meminta untuk dijemput agar pulang ke rumah bersama Tergugat Rekonvensi karena merasa takut. Sebab Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan anak-anak entah pergi kemana, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada malam hari sehingga dapat berpotensi menimbulkan bahaya bagi diri anak-anak. Hal ini dapat Tergugat Rekonvensi buktikan berdasarkan rekaman video yang akan dihadirkan pada agenda sidang pembuktian;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan memenuhi kebutuhan sekolah dan kebutuhan hari-hari anak-anak. sebab faktanya justru Tergugat Rekonvensilah yang bekerja dan mencari nafkah guna memenuhi segala kebutuhan anak-anak. bilamana benar dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, tentunya haruslah dapat dibuktikan;

5. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi ingin memberikan yang terbaik untuk ketiga anaknya sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri, Tergugat Rekonvensi kembali mempertegas pertanyaan kepada Penggugat Rekonvensi, kemana Penggugat Rekonvensi selama ini yang dengan tega menelantarkan Tergugat Rekonvensi beserta anak-anak dengan tidak memperhatikan serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah yang baik. Dimulai dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



maupun biaya kesehatan anak-anak semuanya dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan yang paling utama bagi si anak tersebut adalah kasih sayang. Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak-anak, lebih mampu memenuhi dan memahami kebutuhan kasih sayang terhadap anak. Selain itu pula, dengan dasar pertimbangan demi perkembangan fisik maupun mental anak serta adanya kepastian hukum, maka cukuplah beralasan bilamana Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mendidik serta mengasuh anak-anak hasil perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa terkait hak asuh anak, maka kepentingan anak menjadi faktor utama dalam memepertimbangkan hak asuh anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa: "*pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya*";
8. Bahwa adanya keinginan agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pada huruf (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
9. Bahwa sebagaimana faktanya, selama ini ke 3 (tiga) anak-anak dari hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sehingga

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



anak-anak tersebut lebih memiliki hubungan kedekatan dengan Tergugat Rekonvensi. Bahwa dalam pemeliharaan anak, yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaidah hukum bahwa "*anak yang masih di bawah umur seyogjanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak*";

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)'

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 801/56/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bukti surat tersebut telah

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI





diberi meterai cukup telah dicap dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271081409150001 tanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan tidak dibantah oleh Tergugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-30082016-0016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen dan tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-10102017-0013 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen dan tidak dibantah oleh Tergugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor 7271-LT-05022020-0071 tanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, dan tidak dibantah oleh Tergugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P 5;
6. Rekaman video, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P 6;

**Bukti Saksi-saksi:**

1. SAKSI 1 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga orangtua Penggugat;

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun, xxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun dan xxxxxxxxxxxx umur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun di rumah orangtua Penggugat, namun sekarang ini mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak April tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkecokan dan pertengkaran mereka dan tidak pernah juga melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di bengkelnya di Jalan Hangtuah Palu ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak mereka berpisah tempat tinggal, anak pertama yang bernama Hakan Aydin Dinayat, sekolah di SD, anak kedua yang bernama Benazeer Khanza Azkadina, sekolah di TK dan keduanya tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan Gokhan Osman baru berumur 3 tahun sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat perhatian kepada anak-anaknya tersebut mulai dari mengurus makanannya dan mengurus semua kebutuhannya dan sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya sampai antar jemput anaknya ke sekolah;

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



- Bahwa Penggugat juga sangat perhatian terhadap pendidikan agama anak-anaknya dengan mendatangkan guru mengaji di rumahnya yang dibayar oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan tidak pernah melihat Penggugat bersikap kasar kepada anak-anaknya;
  - Bahwa sejak anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tumbuh sehat tanpa kekurangan apapun;
  - Bahwa sejak kedua anaknya diasuh oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah melarang atau membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan bahkan Tergugat sering mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan kemudian mengantarkan kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa anak ketiganya baru 5 bulan yang lalu tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa pada saat anak kedua berada di rumah Tergugat, anak tersebut menelpon dan minta dijemput oleh Penggugat karena ketakutan ditinggal sendiri oleh Tergugat di bengkel;
    - Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor pengaspalan jalan milik orangtuanya sejak masih rukun dengan Tergugat;
    - Bahwa meskipun Penggugat bekerja namun tidak setiap hari dan walaupun Penggugat bekerja, saksi dan orangtua Penggugat yang mengurus anak-anaknya;
    - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah selama mereka berpisah tempat tinggal, namun yang saksi tahu bahwa Penggugat sering membelikan susu dan popok untuk anak ketiganya lalu dikirim ke tempat Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja di bengke miliknya sendiri, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya; ;
2. **Fenindya binti Rudolf**, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal



Jalan Suprpto, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2012 sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di bengkel milik Tergugat, namun setelah kejadian gempa di Palu tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun sekarang ini mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di showroom mobil milik Tergugat karena pada saat itu Tergugat memfitnah saksi melapor kepada orang tua Penggugat bahwa Penggugat hadir di pesta Hellowin yang saksi adakan, padahal Penggugat sama sekali tidak hadir dalam pesta tersebut;
- Bahwa kini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya, Tergugat sekarang tinggal di showroom mobil milik Tergugat di Jalan Hang Tuah Kota Palu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada nafkah untuk Penggugat maupun anak-anaknya sehingga semua kebutuhan hidup anak-anaknya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor pengaspalan jalan sejak masih rukun dengan Tergugat;

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



- Bahwa sejak mereka berpisah tempat tinggal, anak pertama yang sekolah di SD, anak kedua berumur 5 tahun sudah sekolah di TK, keduanya tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga berumur 3 tahun sekarang tinggal bersama dengan Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sangat perhatian kepada anak-anaknya tersebut dan sangat menyayangnya dan mengurus semua kebutuhannya hidup anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya sampai antar jemput anaknya ke sekolah dan begitu pula dengan pendidikan agamanya dengan mendatangkan guru ngaji dan guru privat di rumahnya;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat, tidak pernah melihat Penggugat bersikap kasar kepada anak-anaknya dan tumbuh sehat tanpa kekurangan apapun;
- Bahwa sejak kedua anaknya diasuh oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah melarang atau membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa meskipun Penggugat bekerja sebagai kontraktor, namun Penggugat tidak setiap hari bekerja dan walaupun Penggugat bekerja di luar kota, anak-anaknya diurus oleh orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah selama mereka berpisah tempat tinggal, namun yang saksi tahu bahwa Penggugat sering membelikan susu dan popok untuk anak ketiganya lalu dikirim ke tempat Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha bengkel miliknya sendiri, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat bekerja atau keluar rumah, anak ketiganya tersebut dititipkan kepada ibunya atau tantenya dan sesekali dibawa ke Penggugat;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Nota pemesanan kamar hotel melalui aplikasi Traveloka pada Hotel Best Western Plus Coco tanggal 13 April 2022 dan 3 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1
2. Fotokopi Nota pemesanan kamar hotel melalui aplikasi Traveloka pada hotel Best Western Plus Coco tanggal 27 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2
3. Screenshot foto Penggugat bersama teman-temannya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa terhadap alat bukti T.1 sampai dengan T.3, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus minta hak asuh anak terhadap ketiga anaknya dan nafkah untuk ketiga orang anaknya selanjutnya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam konvensi:**

*Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada Muhammad Irfan Umar, S.H. dan Agung Susanto,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 294/C-XI/2022/PA.Pal tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 11-12-2023 dan 15-10-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga kuasa hukum tersebut berhak mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat juga memberikan kuasa kepada Mirdan SM Tjaerah, S.H., Ida Nurita, SH. dan Muhamad Nuzul,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 308/C-XI/2022/PA.Pal tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2024, 23 Agustus 2024 dan 31-12-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal



Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga kuasa hukum tersebut berhak mewakili Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering menceritakan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada orang lain dan lebih memilih untuk tinggal ditempat usaha Tergugat dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat bersama anak-anak sejak bulan April 2020 tanpa ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 03 Mei 2022 Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai kejelasan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat masih perlu waktu untuk memikirkannya. Namun keesokan harinya yakni pada tanggal 04 Mei 2022, tanpa menyampaikan penjelasan sedikitpun kepada Penggugat, Tergugat menemui orang tua Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;

*Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI*



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangganya terjadi percekcoakan dan pertengkaran, namun membantah mengenai penyebab percekcoakannya, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dengan alasan ingin hidup mandiri tanpa tergantung atau mengharapkan dari orangtua Penggugat dan tidak nyaman tinggal terus di rumah orangtua Penggugat sementara Penggugat sering keluar kota dan sering keluar bersama teman-temannya, namun demikian Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Pennggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai P.6 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, kecuali P.6, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (Pasal 285 dan 301 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan rumah tangga, dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 23 April 2016, umur 6 tahun 9 bulan, xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 7 Agustus 2017, umur 5 tahun 6 bulan dan xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 14 November 2019, umur 3 tahun 2 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa bukti elektronik sedang bukti elektronik untuk dapat dijadikan bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ITE bahwa bukti elektronik secara materiil dapat diterima setelah melalui uji digital forensik dan karena bukti T 12 dan T13 tersebut belum melalui uji digital forensik, maka bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;(Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T 1 sampai T.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pemesanan di hotel pada tanggal 13 April 2022 dan tanggal 3 Mei 2022, namun tidak diketahui Penggugat menginap dengan siapa atau dalam rangka acara apa, sehingga terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa bukti elektronik sedang bukti elektronik untuk dapat dijadikan bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang

*Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI*





ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ITE bahwa bukti elektronik secara materiil dapat diterima setelah melalui uji digital forensik dan karena bukti T.3 tersebut belum melalui uji digital forensik, maka bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, sehingga bantahannya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 23 April 2016, umur 6 tahun 9 bulan, xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 7 Agustus 2017, umur 5 tahun 6 bulan dan xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 14 November 2019, umur 3 tahun 2 bulan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di tempat usaha Tergugat kemudian setelah terjadi gempa bumi di Palu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian telah terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan April 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya tanpa ada nafkah untuk Penggugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak pertama dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak ke tiga tinggal bersama dengan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak anak pertama dan anak kedua diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat layak untuk memelihara dan mengasuh ketiga orang anaknya karena mempunyai moral yang baik dan tidak pernah terlibat kasus kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, sementara Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tetap mempertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih panjang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat pada posita poin 11 dan petitum poin 3 mengenai hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 23 April 2016, xxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 07 Agustus 2017 dan xxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 14 November 2019, agar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan karena pada kenyataannya bahwa semua anak sejak masih bayi lebih banyak diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga yang bernama xxxxxxxxx umur 3 tahun sudah diasuh oleh Tergugat karena kesibukan Penggugat baik urusan pribadi maupun urusan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya poin ini Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P 3 sampa P.4 terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 23 April 2016, xxxxxxxxx lahir di Palu tanggal 07 Agustus 2017 dan xxxxxxxxx, lahir di Palu tanggal 14 November 2019,

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat selama ini yang mengasuh ketiga anak-anak dengan baik dan penuh tanggung jawab, namun sejak 5 bulan terakhir, Tergugat mengambil anak ketiganya yang masih berumur 3 tahun, hal ini menunjukkan Penggugat telah menjalankan fungsinya dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya dan tidak ada alasan yang dapat menggugurkan haknya sebagai seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian pada dasarnya adalah hak ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan hadhanah pada dasarnya merupakan suatu tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak yang belum mumayyiz sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri. Hadhanah bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah, sehingga ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu dengan seorang ayah, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan, yang dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif termasuk di dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Gokhan Osman pada saat ini baru berusia 3

*Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI*





tahun tentunya anak tersebut masih sangat membutuhkan kehadiran dan belaian kasih sayang seorang ibu, bahkan kehadiran saudara-saudaranya dapat memberikan semangat hidup sehingga jika anak tersebut dipisahkan dari saudaranya, maka tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwanya, maka selayaknya anak tersebut diasuh bersama-sama oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh (hadanah) untuk tiga orang anaknya patut untuk dikabulkan hingga anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, setelah itu ada hak khiyar bagi anak untuk memilih mau ikut ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx sekarang tinggal bersama Tergugat, maka Majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan anaknya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (hak asuh) anak kepada Penggugat tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, dan meluangkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

*Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun, Tergugat tidak mengajukan jawaban ,

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak pada dasarnya menjadi kewajiban ayahnya meskipun antara ayah dan ibunya terjadi perceraian, akan tetapi kewajiban tersebut harus sesuai kesanggupan dan kemampuan ayahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawaban/ tanggapan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan dalam hal nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maka terbukti bahwa Tergugat mempunyai usaha bengkel mobil yang tentunya mempunyai penghasilan yang cukup dalam setiap bulan, sehingga jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



memberatkan Tergugat dan dapat terpenuhi biaya hidup ketiga orang anaknya dengan ketentuan ditambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Sema Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada ketiga orang anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa, mandiri atau sudah menikah minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri/ 21 tahun dengan kenaikan 20 persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita 13 dan petitum poin 5 tentang perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Salatan, oleh karena perintah tersebut merupakan perintah langsung undang-undang, sehingga majelis hakim tidak perlu lagi mencantumkan dalam amar putusan ini;

**Dalam rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg., gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

*Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI*



1. Bahwa dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat ingin memberikan yang terbaik untuk ketiga anak nya sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri.
3. Bahwa dikarenakan ketiga anak antara lain;
  - a. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 6 tahun
  - b. xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 5 tahun
  - c. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 3 tahun masih berusia dibawah umur, sehingga patut menurut hak asuh anak jatuh ketangan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi .

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 6 tahun
  - b. xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 5 tahun
  - c. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 3 tahun

Jatuh ketangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang hanya merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, namun dalam persidangan ini Penggugat rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsvensi tidak dapat

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan rekonsvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap ketiga orang anak telah ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi dalam rekonsvensi Tergugat;

**Dalam konvensi dan rekonsvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - 3.1. xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun,
  - 3.2. xxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun
  - 3.3 xxxxxxxxxxxx umur 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama:
  - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI





5.2.xxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun;

5.3.xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak dewasa/ mandiri/ umur 21 tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) per tahun;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan rekonvensi:**

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh,SH.MH. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Muwafiqoh,SH.MH.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.PaI



**Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,  
M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 80.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 225.000,00</b>

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Dra. Hj. Nuranah, MH.**

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Pal